



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 184/PID.SUS/2024/PT SMR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAHMUD DENI SAPUTRA Als DENI Bin SUPARYONO**
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/tgl.lahir : 29 Tahun / 07 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Warga Tunggal, RT. 005, Kelurahan Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai tanggal 11 Februari 2024;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Pertama sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Kedua sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudara "Fajriannur, S.H., M.H., C.L.A dan Indah Nadya Anggreni, S.H.", Para Advokat

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 184/PID.SUS/2024/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Konsultan Hukum pada "LBH Masyarakat Kaltim", beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No.2 Kelurahan Temindung, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Maret 2024 Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Trg;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-36/TNGGA/01/2024 tanggal 12 Februari 2024 sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa ia Terdakwa MAHMUD DENI SAPUTRA Als DENI Bin SUPARYONO pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Warga Tunggal, RT. 005, Kelurahan Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba, atau menerima narkoba golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 16.00 Wita saat Terdakwa yang sedang berada ditempat kerjanya, Terdakwa dihubungi oleh saudara Budi (daftar pencarian orang/DPO) dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa menemui saudara Budi (DPO) lalu saudara Budi (DPO) memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebanyak Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa langsung menerima uang tunai tersebut. Kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Dusun Warga Tunggal, RT. 005, Kelurahan Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan pada saat itu Saksi Pardi Ahmad Alias Beken Bin Said (dalam penuntutan terpisah) menunggu Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa. Pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Pardi Ahmad Alias Beken Bin Said, Terdakwa memberikan uang tunai kepada Saksi Pardi Ahmad Alias Beken Bin Said, dan setelah Saksi Pardi Ahmad Alias Beken Bin Said menerima uang tersebut Saksi Pardi Ahmad Alias Beken Bin Said pergi. Tidak lama

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 184/PID.SUS/2024/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Saksi Pardi Ahmad Alias Beken Bin Said datang kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa bungkus rokok merek DT'E FILTER yang isinya 1 (satu) narkotika jenis sabu-sabu dan memberikannya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengantarkan bungkus rokok merek DT'E FILTER yang isinya 1 (satu) narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saudara Budi (DPO) yang sedang berada di Dusun Mekar Beringin Jaya, RT. 001, Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, berdasarkan informasi masyarakat, Saksi Yulius Prawiro dan Saksi Gugus Tri Madijono (keduanya anggota Polsek Loa Janan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di di Dusun Mekar Beringin Jaya, RT. 001, Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Setelah itu Saksi Yulius Prawiro dan Saksi Gugus Tri Madijono melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) bungkus rokok merek DT'E FILTER, 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru tua beserta dengan silicon yang semuanya diakui milik Terdakwa.

- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Loa Janan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 132/10996.00/2023 tanggal 13 November 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,27 (nol koma dua tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan Naarkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) Nomor Lab.: LS62DK/XI/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 18 November 2023 dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 184/PID.SUS/2024/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MAHMUD DENI SAPUTRA Als DENI Bin SUPARYONO pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Mekar Beringin Jaya, RT. 001, Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, berdasarkan informasi masyarakat, Saksi Yulius Prawiro dan Saksi Gugus Tri Madijono (keduanya anggota Polsek Loa Janan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di Dusun Mekar Beringin Jaya, RT. 001, Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Setelah itu Saksi Yulius Prawiro dan Saksi Gugus Tri Madijono melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) bungkus rokok merek DT'E FILTER, 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru tua beserta dengan silicon yang semuanya diakui milik Terdakwa.
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Loa Janan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 132/10996.00/2023 tanggal 13 November 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,27 (nol koma dua tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan Naarkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) Nomor Lab.: LS62DK/XI/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 18 November 2023 dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 184/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 184/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 20 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara banding Nomor 184/PID.SUS/2024/PT SMR;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 20 Juni 2024 Nomor 184/PID.SUS/2024/PT SMR., tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara No. Reg. Perkara : PDM-36/TNGGA/01/2024 tanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MAHMUD DENI SAPUTRA Als DENI Bin SUPARYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba, atau menerima narkoba golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHMUD DENI SAPUTRA Als DENI Bin SUPARYONO berupa Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditambah denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu:
    - BB netto : 0,2700 gram
    - Sisih labfor : 0,2700 gram -
    - Sisa di Penyidik : habis
    - Pengembalian labfor : 0,2669 gram +
    - Sisa BB : 0,2669 gram
  - 1 (satu) buah plastic klip bening.
  - 1 (satu) bungkus rokok dengan merek dte' filter.
  - 1 (satu) lembar tissue.

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 184/PID.SUS/2024/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit hp merek vivo warna biru tua.

Agar dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 103/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 27 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mahmud Deni Saputra Als Deni Bin Suparyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I”**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu :
    - BB netto : 0,2700 gram
    - Sisih labfor : 0,2700 gram -
    - Sisa di Penyidik : habis
    - Pengembalian labfor : 0,2669 gram +
    - Sisa BB : 0,2669 gram
  - 1 (satu) buah plastic klip bening.
  - 1 (satu) bungkus rokok dengan merek dte' filter.
  - 1 (satu) lembar tissue.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

  - 1 (satu) unit hp merek vivo warna biru tua.

Agar dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 103/Akta Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong yang menerangkan bahwa pada Tanggal 27 Mei 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 103/Akta Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (Surat Tercatat) kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN.Trg hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Penuntut Umum yang menerangkan bahwa pada Tanggal 27 Mei 2024 bahwa Terdakwa mengajukan permohonan banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (Surat Tercatat) kepada Terdakwa Nomor : 103/Pid.Sus/2023/PN.Trg hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Terdakwa yang menerangkan bahwa pada Tanggal 27 Mei 2024 bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN.Trg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong masing-masing pada tanggal 28 Mei 2024 kepada Terdakwa dan pada tanggal 28 Mei 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 103/Pid.Sus/2024/PN.Trg tanggal 27 Mei 2024 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli, Narkotika golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 184/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat dan tidak adil bagi Terdakwa, dikarenakan Terdakwa menyatakan menyesali atas perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan karena masih muda diharapkan dapat memperbaiki dirinya setelah menjalani pidana, karena substansinya telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka, putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN.Trg tanggal 27 Mei 2024 harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka, berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 103/Pid.Sus/2024/PN.Trg tanggal 27 Mei 2024, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 103/Pid.Sus/2024/PN.Trg tanggal 27 Mei 2024 untuk selebihnya;
  3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Kamis tanggal, 27 Juni 2024 oleh H. JAUHARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RAMLAN, S.H., M.H., dan ROBERT, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 184/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 20 Juni 2024 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal, 4 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta PURNOMO KRUSTIYANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RAMLAN, S.H., M.H.

H. JAUHARI, S.H., M.H.

ROBERT, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

PURNOMO KRUSTIYANTO, S.H.